

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH *SIRRI ONLINE*

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelaksanaan *Nikah Sirri Online*

Setelah mengetahui praktek pelaksanaan nikah *sirri online* yang marak terjadi belakangan ini bahwa kehidupan para pelaku yang menikah *sirri* secara *online* tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan pergaulan yang sangat bebas yang ada dalam hingar-bingar kehidupan di malam hari khususnya dan sangat sulit untuk menghindari pergaulan bebas dengan lawan jenisnya. Pergaulan dan lingkungan yang menjadi kegiatan dan tempat yang sangat rawan hingga pada batas yang tidak semestinya dilakukan oleh mereka yang sudah menikah ataupun belum dengan dalih kebebasan seksual. Kemudian muncullah nikah *sirri online* yang mengedepankan untuk melakukan hubungan seksual asalkan telah melakukan akad pernikahan yang dianggap telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Ada beberapa faktor dan alasan yang menjadi landasan utama bagi mereka kenapa harus melakukan nikah *sirri online*. Antara lain:¹

1. Menghindarkan mereka dari jurang kemaksiatan yaitu perbuatan zina karena sudah melangsungkan akad pernikahan.
2. Proses nikahnya mudah dilaksanakan

¹ Dani(bukan nama sebenarnya), *wawancara*, Malang 15 Juli 2015.

3. Menurut mereka praktek nikah semacam ini telah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan.
4. Tidak adanya tujuan untuk memiliki keturunan.
5. Setelah itu mereka dapat melakukan hubungan seksual dengan bebas layaknya suami istri yang sah pada umumnya.

Banyak kalangan dari mereka yang melakukan praktik nikah semacam ini menganggap bahwa pernikahan *sirri online* ini sama sekali tidak menyalahi aturan sayari'at dalam islam. Sementara itu, melihat dari tata cara pelaksanaannya nikah *sirri online* ini termasuk praktik yang sangat mudah dilakukan. Hanya dengan memanggil atau menghubungi jasa yang menyediakan sarana pernikahan melalui *online* saja, calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan ini tidak perlu repot-repot untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam pernikahan pada umumnya, yaitu wali ataupun saksi. Karena penyedia jasa nikah *sirri online* ini sudah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan melakukan pernikahan.

Penyedia jasa nikah *sirri online* sudah menyiapkan wali bagi pihak perempuan meskipun bukan wali pada ketentuan aslinya. Mereka beranggapan bahwa yang penting sudah ada wali yang menikahkan meskipun bukan wali asli. Saksinya juga disediakan dan penghulunya juga pintar masalah agama, menurut pengakuan mereka. Cukup hanya dengan membayar sebesar Rp. 2.000.000 sampai Rp. 2.500.000 juta rupiah para

Menurut penulis dengan hanya melihat alasan diatas tersebut masih belum cukup untuk memperbolehkan melakukan pernikahan *sirri* secara *online*. Hal ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya melihat terpenuhinya syarat dan rukun meskipun syarat dan rukun dalam nikah *sirri online* diatas oleh mereka dianggap sah untuk menghalalkan atau memperbolehkan suatu perbuatan. Akan tetapi tetap saja tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang telah di shari'atkan oleh agama Islam yang menuntun bagi pasangan suami isteri untuk membina keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Maka pernikahan ini tidak boleh dilakukan.

Tidak dipungkiri bahwa pernikahan *sirri online* ini hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata dan menuruti hawa nafsu demi mendapatkan kesenangan semata. Hal ini dibuktikan dengan para pelaku nikah *sirri online* ini melaksanakan pernikahan tidak melihat dari aturan hukum Islam yang tidak memperdulikan keharusan memenuhi syarat rukun yang sah dalam pernikahan. Dalam arti walinya bukan wali yang semestinya, saksinya bukan saksi yang di perintahkan dalam Islam, penghulunya juga belum tentu seorang yang alim dalam agama Islam, kesemuanya ini termasuk abal-abal semata. Serta tidak ada tujuan untuk membina rumah tangga yang *sakīnah mawaddah warahmah* dalam pernikahannya dan suami isteri sepakat untuk tidak memiliki anak.

melihat kepada praktik pelaksanaan nikah *sirri online* dan penjelasan mengenai akad pernikahan dari pandangan para ulama sehingga Penulis dapat menganalisa sebuah hukum yang terkandung dalam nikah *sirri online*.

Praktik nikah *sirri online* ini terjadi karena adanya penawaran jasa nikah dari para oknum yang ingin meraup keuntungan kepada masyarakat awam dengan memfasilitasi nikah secara *sirri* dengan menggunakan media *online*. Tata cara pelaksanaannya juga sangat mudah karena calon mempelai pria dan wanita tidak harus datang untuk menemui si penghulu karena cukup menggunakan media *online skype* sudah dapat melangsungkan akad pernikahan, wali dan saksinya pun sudah disediakan oleh pihak penawar jasa. Dan akadnya pun dapat dilangsungkan meskipun calon mempelai dengan penghulunya tidak berada dalam satu tempat. Dari sini jelas bahwa praktik nikah *sirri online* ini tidak sah untuk dilaksanakan karena semua unsur yang ada dalam pernikahan ini tidak jelas mulai dari yang menikahkan serta wali dan saksinya pun juga tidak jelas dapat diartikan bahwa wali dan saksinya bukan dari pihak perempuan.

Menurut penulis praktik nikah *sirri online* ini merupakan suatu alasan bagi para pelaku untuk menghalalkan perzinahan dengan berkedok telah melaksanakan akad nikah, supaya dapat dengan bebas melakukan hubungan biologis dengan lawan jenisnya. Akad dalam nikah *sirri online* ini dapat dikatakan tidak sesuai atau tidak ada keterkaitan dalam pemikiran para ulama *salaf* mengenai akad yang harus dilaksanakan dalam satu majelis. Begitu juga dikuatkan oleh penjelasan dari beberapa fatwa yang dikeluarkan

oleh para ulama kontemporer yang menganggap bahwa akad yang dilakukan dalam nikah *sirri online* hukumnya *haram* karena pelakunya tidak berada dalam satu tempat serta rukun dalam pernikahannya hanyalah rekayasa atau abal-abal.

Dapat diartikan bahwa akad dalam nikah *sirri online* ini hanya merupakan rekayasa atau akad yang tidak jelas dalam artian hanya sebuah abal-abal saja karena semua *rukun* tidak terpenuhi juga dilakukan tidak dalam satu majelis oleh para penyalur jasa dan calon mempelai, dengan mengatasnamakan sebagai sebuah pernikahan yang dianggap sah menurut agama supaya dapat melakukan hubungan biologis dengan bebas kepada lawan jenisnya.